

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak ditemukannya radio maka penggunaannya semakin lama semakin banyak dan beragam. Hal ini menimbulkan permasalahan yaitu padatnya jalur komunikasi yang menggunakan radio FM dengan bandwidth yang disediakan. Untuk itu perlu diupayakan rangkaian yang mampu melakukan pengendalian jarak jauh tanpa menggunakan kabel tambahan tetapi menggunakan sarana komunikasi, salah satunya yaitu yang sering disebut berupa HT (Handy Transceiver). HT pasti sudah tidak asing lagi, apalagi di kalangan para pegiat, penggerak event organizer, penghobi, dan masih banyak lagi. Secara sekilas HT terlihat seperti telpon genggam besar yang memiliki antena yang sangat mencolok.

Perkembangan teknologi kini memberikan banyak kemudahan bagi penggunaannya. Semakin banyak pekerjaan dan aktivitas manusia yang membutuhkan teknologi. Salah satu bentuk teknologi yang sangat berkembang pesat dan kebutuhannya semakin meningkat di pasaran adalah teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi komunikasi dan informasi adalah sebuah tempat yang mewadahi semua peralatan teknis yang digunakan dalam proses penyampaian informasi. Saat ini teknologi ini seakan telah menjadi kebutuhan sekunder manusia. Dengan adanya teknologi komunikasi dan informasi ini memudahkan

manusia dalam berbagai bidang, misalnya mengakses informasi dari orang atau keadaan yang berada pada jarak yang jauh, bisa berkomunikasi secara cepat dan efisien waktu juga tenaga, alat ini juga dapat memudahkan pekerjaan manusia.

Radio komunikasi atau HT sudah ada sejak jaman dahulu kala. Radio pada awalnya digunakan sebagai alat komunikasi dua arah, penggunaannya juga lebih banyak untuk kepentingan militer, penanggulangan bencana, kepolisian, kamtibmas, penghobi radio komunikasi dan lain-lain, bahkan sampai saat ini. radio merupakan teknologi komunikasi yang sangat canggih dan pada masanya pemilik radio komunikasi hanyalah kalangan atas, sampai sekarang juga teknologi komunikasi yang digunakan pada dasarnya menggunakan konsep yang ada pada radio. Radio merupakan sebuah teknologi yang digunakan untuk mengirimkan sinyal dengan gelombang tertentu, kita mengenalnya dengan gelombang elektromagnetik yang merupakan hasil modulasi dan radiasi dari elektromagnetik. Uniknya gelombang radio ini bisa merambat di udara dan di ruang hampa udara. Jadi penemuan teknologi radio merupakan penemuan terpenting dalam sejarah hidup manusia.

Penyelenggaraan telekomunikasi di Indonesia berkembang sangat pesat dengan berlakunya Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi untuk mengatur jalannya radio komunikasi yang ada. Berdasarkan undang-undang tersebut, pelaku usaha selain

Badan Usaha Milik Negara mendapatkan kesempatan untuk menjadi penyelenggara jasa telekomunikasi. hukum dengan tujuan mendukung kehidupan ekonomi dan kegiatan pemerintahan serta meningkatkan hubungan antar bangsa.¹

Pesatnya perkembangan teknologi tersebut menimbulkan dampak sisi negatif yaitu tindakan kejahatan yang selama ini dianggap tidak mungkin terjadi. Kejahatan yang sering berupa penggunaan frekuensi radio tanpa izin, memperjual belikan secara luas dan tidak terkontrol. Dengan demikian perlu ditelaah bentuk-bentuk perbuatan melawan hukum atas penggunaan frekuensi radio tanpa izin ini. Hal ini termasuk didalam hukum positif di Indonesia yaitu Pasal 362 KUHPidana tentang pencurian dan Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Penggunaan frekuensi radio tanpa izin ini bukan saja merugikan frekuensi radio legal, masyarakat, pemerintah, tapi juga membahayakan penerbangan karena mengganggu komunikasi pilot dengan bandara (penerbangan). Contoh di dalam pesawat, tentunya banyak jiwa manusia yang terancam keselamatannya apabila pada saat tertentu komunikasi Pilot dengan Bandara terganggu. Penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan haruslah dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada

¹ Siswanto Sunarso, Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik, Rineka cipta, Jakarta ,2009 hal 39

kebijakan guna mencapai tujuan tertentu. Artinya, sarana hukum pidana akan digunakan, yakni menyangkut perbuatan apa yang dianggap sebagai tindak pidana dan mengenai sanksi apa yang akan dikenakan kepada pelaku.²

Penggunaan frekuensi radio harus sesuai dengan peruntukannya serta tidak saling mengganggu.³ mengingat sifat spektrum frekuensi radio dapat merambat kesegala arah tanpa mengenal batas wilayah negara. Penggunaan spektrum frekuensi radio antara lain untuk keperluan penyelenggaraan jaringan komunikasi, penyelenggaraan telekomunikasi khusus, penyelenggaraan penyiaran, navigasi, dan keselamatan, serta sistem peringatan dini bencana alam yang sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.⁴

B. Rumusan Masalah

1. Organisasi apa saja yang diberi izin Penggunaan Frekuensi Radio menurut PERMEN KOMINFO Nomor 17 tahun 2018?
2. Bagaimana Penegakan Hukum Bagi Pemilik Radio Komunikasi Yang Masih Melanggar?

² Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Pollicy*, Pustaka Bangsa Press, Tahun 2008, hal. 20

³ Peraturan Menteri KOMINFO No 9 tahun 2018 pasal 2 ayat (2) tentang Ketentuan Operasional Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio

⁴ Asril Sitompul, *Hukum Telekomunikasi Indonesia*, books terrace & library, Bandung, 2005, hal 10

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan pembahasan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peraturan penggunaan Frekuensi Radio komunikasi tanpa izin dapat dipidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999.
2. Untuk mengetahui organisasi yang telah resmi dan tercantum dalam Permen Kominfo Nomor 17 tahun 2018 tentang Kegiatan Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk dalam penegakan Hukum bagi Pengguna spektrumfrekuensi dan pemakai Radio Komunikasi atau HT.
3. Untuk mengetahui penerapan pidana bagi pelaku penggunaan frekuensi radio tanpa izin berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
4. Untuk mengetahui upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penggunaan perangkat telekomunikasi yang diperdagangkan, dibuat, dirakit, dimasukkan, dan/atau digunakan diwilayah Negara Republik Indonesia wajib memperhatikan persyaratan teknis dan berdasarkan izin sesuai dengan peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini di harapkan bermanfaat bagi ilmu pengetahuan khususnya di Fakultas Hukum, dan dapat memberikan masukan dalam perkembangan ilmu pengetahuan Hukum Pidana dalam menangani kasus pidana pada bidang Telekomunikasi dalam **Penggunaan Frekuensi Radio Komunikasi Perspektif Penegakan Hukum.**

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai masukan dan pertimbangan maupun sebagai sumber informasi bagi para pengkaji ilmu hukum, Mahasiswa Hukum, masyarakat awam maupun penegak hukum serta pemerintah dalam mengambil kebijakan khususnya melaksanakan penegakan Hukum dibidang Telekomunikasi Radio Frekuensi.

E. Kajian Pustaka/Kerangka Teori

1. Pengertian Hukum

Hukum merupakan hukum yang menetapkan perbuatan pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Dengan demikian hukum pidana adalah norma hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum.⁵

⁵ Diambil dari catatan “Materi Kuliah Pengantar Hukum Indonesia” yang diampuh oleh Tjondro Tirtamulia, dosen Fakultas Hukum Universitas Surabaya

Hukum suatu peraturan memaksa yang mengatur tingkah laku seseorang sebagai petunjuk hidup dalam bermasyarakat demi terciptanya aman, nyaman dan damai.

Hukum merupakan kompleks kaidah, hukum tidaklah netral. Hukum berada dalam jalinan problema dan dinamika kemasyarakatan. Hukum dan fenomena social diletakkan pada tataran yang sama. Hukum adalah suasana dari “das sein” yang didalamnya ada “das sollen” untuk mendapatkan wujudnya.⁶

2. Pengertian hukum pidana

Menurut Kitab Undang undang Hukum Pidana ialah suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang undangan pidana yang telah ada.⁷

Hukum pidana ialah suatu aturan hidup bagi seluruh masyarakat dalam suatu negara untuk ditaati yang bersifat memaksa dan tidak boleh dilanggar oleh warga negaranya.

Menurut Prof Moeljatno bahwa Hukum pidana adalah semua dasar-dasar dan aturan-aturan yang dianut oleh suatu Negara dalam menyelenggarakan ketertiban Hukum (rechtsorde) yaitu dengan melarang

⁶ Rijadi, Prasetyo, dkk. *Membangun Ilmu Hukum Madhazab Pancasila*. Al Maktabah. Sidoarjo 2017. Hal 11-12

⁷ Pasal 1 ayat (1) Kitab undang undang Hukum pidana buku kesatu aturan umum

apa yang bertentangan dengan Hukum dan mengenakan suatu nestapa kepada pelanggar larangan-larangan tersebut.⁸

3. Subjek Dan Objek Hukum Pidana

Subjek Hukum ialah 'Manusia'. Manusia adalah subjek Hukum yang sejak lahir telah memiliki hak dan kewajiban, bahkan sejak ia dalam kandungan apabila kepentingannya dikehendaki. Ia tetap sebagai subjek Hukum, kecuali ia meninggal dunia saat dilahirkan.⁹

Objek hukum ialah 'Benda'. Segala sesuatu yang bermanfaat bagi subjek Hukum serta yang dapat menjadi objek dalam suatu hubungan Hukum.¹⁰

4. Unsur Tindak Pidana

Setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan olehnya. Kelakuan dan akibat itu adanya perbuatan pidana biasanya diperlakukan pula adanya hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan.¹¹

⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT Rineka Cipta, Jakarta, 2008 hal. 8-9

⁹ Rijadi, Prasetijo, dkk. *Dasar – Dasar Ilmu Hukum*. Al Maktabah, Sidoarjo 2018. Hal 60

¹⁰ *Ibid.* Hal 68

¹¹ *Op. Cit* hal. 64

5. Asas-Asas Tindak Pidana

1. Asas Legalitas (*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenale*) memiliki arti “tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.”
2. Asas Teritorialitas adalah asas yang memberlakukan KUHP bagi semua orang yang melakukan perbuatan pidana didalam lingkungan wilayah Indonesia.
3. Asas Nasional Aktif (asas personalitas) adalah asas yang memberlakukan KUHP terhadap warga Negara Indonesia yang melakukan perbuatan pidana di luar wilayah Republik Indonesia
4. Asas Nasional Pasif (asas perlindungan) adalah asas yang memberlakukan KUHP terhadap siapapun yang melakukan perbuatan pidana diluar wilayah Indonesia.
5. Asas Universalitas adalah asas yang memberlakukan KUHP terhadap perbuatan pidana diluar wilayah Indonesia yang bertujuan untuk merugikan kepentingan Internasional.¹²

F Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulisan skripsi ini dilakukan dengan penelitian dalam Hukum guna mencari pemecahan isu Hukum (perumusan masalah). Tipe penelitian

¹² *Op. Cit*

dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian Hukum Yuridis Empiris.

2. Pendekatan Masalah

Berkaitan dengan penelitian skripsi tentang **“Penggunaan Frekuensi Radio Komunikasi Perspektif Penegakan Hukum”** ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum (rumusan masalah).

Selain itu juga studi yang digunakan oleh penulis untuk mempermudah pemahaman masalah selain perundang-undangan adalah dari perpustakaan.

Disamping itu juga penulis melakukan sharing-sharing atau bertukar pemikiran atau pendapat seseorang dilapangan dalam pendekatan dan menelaah permasalahan yang terjadi guna mencari data, dan untuk mempermudah penulis ataupun pembaca dalam memahami permasalahan yang sering terjadi bahkan dianggap tidak pernah terjadi sekalipun.

3. Sumber Hukum

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian berupa informasi yang berkaitan dengan permasalahan.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa peraturan perundang-undangan dan literatur

lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Data sekunder terdiri dari bahan Hukum primer, bahan Hukum sekunder dan bahan Hukum tersier yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan Hukum yang mengikat berupa perundang-undangan dan permen kominfo, yakni :
 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
 2. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknisi Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio.
 3. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Ketentuan Operasional Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio.
 4. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kegiatan Amatir Radio Dan Komunikasi Radio Antar Penduduk.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan Hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan Hukum primer yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan Hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan Hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya kamus Hukum, Peraturan menteri, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang, Kamus besar Bahasa Indonesia.

4. Pengumpulan Data

Pengumpulan dan pengelolaan data dilakukan dengan cara beberapa tahap sebagai berikut:

- a. Seleksi data, yaitu memeriksa data secara selektif untuk memenuhi kesesuaian data yang dibutuhkan dalam menjawab permasalahan dalam penelitian;
- b. Klasifikasi data, yaitu mengelompokkan data sesuai dengan permasalahan yang telah disusun sehingga diperoleh data yang benar-benar dibutuhkan dalam penelitian dan penulisan skripsi ini;
- c. Penyusunan data, yaitu menetapkan data sesuai dengan bidang pembahasan dan disusun secara sistematis sesuai dengan konsep, tujuan, dan permasalahan yang telah disusun.

5. Analisis Data

Analisis bahan Hukum adalah bagaimana memanfaatkan sumber-sumber bahan Hukum yang telah terkumpul untuk digunakan dalam memecahkan permasalahan dalam penelitian ini. Dasar dari penggunaan analisis secara empiris, dikarenakan bahan-bahan Hukum dalam penelitian

ini mengarah pada kajian-kajian yang bersifat teoritis dalam bentuk asas-asas Hukum, konsep-konsep Hukum, serta kaidah-kaidah Hukum dan sharing-sharing atau bertukar pendapat saat dilapangan.

Bahan-bahan Hukum yang telah berhasil dikumpulkan dilakukan analisis : deskripsi, interpretasi, evaluasi, dan sistematis.

- a. Deskripsi ini menguraikan (mengabstraksikan) suatu fenomena apa adanya atau posisi dari proposisi-proposisi hukum dan non hukum yang dijumpai.
- b. Interpretasi atau penafsiran menggunakan jenis-jenis penafsiran dalam ilmu Hukum terhadap proporsisi-proporsisi yang dijumpai guna disistematisasikan sesuai dengan pembahasan atas pokok permasalahan penelitian ini.
- c. Evaluasi adalah penilaian berupa proses menganalisa sesuatu dengan tujuan tertentu sehingga siapapun yang melakukan evaluasi dalam menganalisis data tepat atau tidaknya, setuju atau tidaknya, benar atau salah, sah atau tidaknya, oleh peneliti terhadap suatu pandangan, proporsisi, baik yang tertera dalam bahan Hukum primer maupun dalam bahan Hukum sekunder.
- d. Sistematis adalah berupaya untuk mencari keterkaitan rumusan suatu konsep atau proporsisi Hukum antara peraturan perundang-undangan yang sederajat maupun yang tidak sederajat.

- e. Analisis isi, analisis ini untuk memilah-milah dan memilih data dari berbagai bahan pustaka yang ada serta searah dengan objek penelitian yang dimaksud.

6. Proses Berfikir

Proses berfikir penelitian ini menggunakan cara bernalar. Cara berfikir ini berawal dari proposisi umum (kebenarannya telah diketahui) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih jelas dan terarahnya penulisan skripsi ini, maka akan dibahas dalam bentuk sistematika, yaitu sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Merupakan bab pendahuluan yang mengemukakan tentang latar belakang permasalahan dan rumusannya, tujuan penelitian, manfaat penelitian dalam pemilihan judul, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

2. Bab II Organisasi Apa Saja Yang Diberi Izin Penggunaan Frekuensi Radio Menurut PERMEN KOMINFO Nomor 17 Tahun 2018

Pada bagian ini akan dijelaskan hal-hal yang berkaitan dengan pengertian Organisasi dan menurut para ahli, tinjauan umum tentang telekomunikasi frekuensi radio komunikasi, pengertian umum dan penjelasan para ahli, pengertian telekomunikasi frekuensi radio

komunikasi menurut **Permen Kominfo nomor 9 tahun 2018**, organisasi resmi telah memiliki izin melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika.

3. Bab III Penegakan Hukum Bagi Pemilik Radio Komunikasi Yang Masih Melanggar

Pada bab ini dijelaskan hal-hal yang bertujuan untuk mengetahui bahwa bermacam-macam pelanggaran yang sering terjadi oleh pengguna yang tidak memiliki izin, izin siaran radio, modus operandi, penegakan Hukum, konsep teori penegakan Hukum, praktek penegakan Hukum apakah pengguna radio komunikasi mengetahui ataupun tidak bahwa kepemilikan radio komunikasi harus memiliki izin terlebih dahulu.

4. Bab IV Penutup

Bab ke 4 ini kesimpulan seluruh isi dari skripsi mulai dari pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, Bab 2 (Organisasi Apa Saja Yang Diberi Izin Penggunaan Frekuensi Radio Menurut PERMEN KOMINFO Nomor 17 Tahun 2018) , bab 3 (Penegakan Hukum Bagi Pemilik Radio Komunikasi Yang Masih Melanggar) hingga saran yang diberikan untuk memenuhi data yang dibutuhkan selama melakukan penelitian.

BAB II

Organisasi Apa Saja Yang Diberi Izin Penggunaan Frekuensi Radio Menurut PERMEN KOMINFO Nomor 17 Tahun 2018

A. Pengertian Organisasi

1. Pengertian Umum Organisasi

Organisasi ialah merupakan salah satu perkumpulan orang-orang yang telah dibentuk dalam sebuah kelompok yang mana kelompok atau organisasi ini bertugas untuk saling bekerjasama demi menggapai keberhasilan dan tujuan bersama.¹³

Arti dari kata organisasi ini adalah bentuk pembagian kerja antar sekelompok orang yang melakukan kerjasama dengan cara tertentu untuk menggapai tujuan dan cita-cita berama-sama.¹⁴

Sederhananya organisasi bisa diibaratkan anggota tubuh: ada kepala, tangan, badan, kaki dan bagian tubuh yang lain. Saling melengkapi kekerungan satu sama lain, dengan satu tekad menggapai satu tujuan yang nantinya akan berguna dan bermanfaat untuk bangsa dan Negara.¹⁵

¹³ Satujam.com/apa-itu-organisasi/ diakses tanggal 02/07/2020

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Romadecade.org/pengertian-organisasi/ diakses tanggal 02/07/2020

2. Menurut Ahli

Menurut James D. Mooney bahwa organisasi bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama.¹⁶

Chester I. Bernard berkata kalau organisasi merupakan suatu system aktivitas kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.¹⁷

Philip Selznick berpendapat kalau organisasi ini ialah sebuah peraturan anggota yang berguna untuk memberi kemudahan dalam penggapaian tujuan yang memang sudah terapkan.¹⁸

B. Tinjauan Umum Tentang Telekomunikasi Frekuensi Radio Komunikasi

1. Pengertian Umum Radio Komunikasi

Dewasa ini kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya sarana komunikasi dan informasi yang semakin meluas. Semakin tahun banyak sekali penemuan alat – alat komunikasi berupa perangkat radio dua arah yang semakin canggih, baik dari kekuatan daya pancarnya, ukuran atau bentuknya yang semakin kecil dan menarik maupun aksesoris dan perlengkapan lainnya yang semakin dalam

¹⁶ Rithofanialreza.wordpress.com diakses tanggal 02/07/2020

¹⁷ *ibid*

¹⁸ Satujam.com/apa-itu-organisasi/ diakses tanggal 02/07/2020

kapasitasnya sebagai pemancar yang tidak bisa bergerak, pemancar yang bisa bergerak, dan pemancar yang bisa dibawa-bawa pergi.

Radio ialah teknologi yang digunakan untuk mengirim sinyal dengan cara modulasi dan radiasi elektromagnetik. Gelombang ini melintas dan merambat lewat ruang angkasa yang hampa udara, karena gelombang ini tidak memerlukan medium pengangkut.¹⁹

Komunikasi dengan menggunakan frekuensi radio bukan hanya sekedar hobi melainkan juga dapat digunakan sebagai sarana pada berbagai kegiatan. Pada dasarnya berkomunikasi menggunakan alat elektronik berupa Handy Tranceiver (HT) maupun RIG yang menggunakan band frekuensi HF, VHF, dan UHF tentu saja harus mengenali aturan perundang-undangan maupun peraturan menteri komunikasi dan informatika dan mempelajarinya dahulu sebelum mengoperasikan radio/perangkat komunikasi.²⁰

Ketika akan melakukan hubungan komunikasi pada suatu kegiatan terlebih dahulu diperhatikan kanal frekuensi yang akan dipergunakan kegiatan, untuk itu agar tidak melanggar peraturan pemerintah dan sesuai dengan perizinan penggunaan frekuensi dilibatkanlah organisasi komunikasi yang telah ditunjuk pemerintah guna dapat memberikan saran

¹⁹ [Slideshare.net/mobile/muchlissoleiman/komunikasi-radio-67972560](https://www.slideshare.net/mobile/muchlissoleiman/komunikasi-radio-67972560) diakses tanggal 02/07/2020

²⁰ Radio.komunikasi.com/content/11-teknik-komunikasi-radio diakses tanggal 02/07/2020

dan arahan yang benar dalam penggunaan kanal frekuensi. Sehingga tidak terkesan menggunakan frekuensi seenaknya, paling tidak dapat memberikan bimbingan tentang cara menggunakan frekuensi secara benar serta tidak merugikan pengguna frekuensi lain.²¹

Telah sedikit disinggung diatas bahwa radio merupakan sebuah teknologi komunikasi dengan cara mengirimkan sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Teknologi komunikasi saat ini yang sudah sangat canggih sekalipun tetap menggunakan konsep-konsep dari gelombang radio tersebut. Gelombang radio tercipta ketika sebuah objek yang bermuatan listrik di modulasi atau ditingkatkan frekuensinya.

Menurut beberapa ahli :

Menurut Wahyudi, pengertian Radio adalah pemancar gelombang elektromagnetik yang membawa muatan sinyal suara, yang terbentuk melalui microphone, kemudian pancaran ini diterima oleh sistem antena untuk diteruskan ke pesawat penerima dan sinyal radio itu diubah menjadi suara atau audio di dalam loudspeaker.²²

Menurut Simanjuntak, pengertian radio adalah sistem komunikasi yang menggunakan udara atau ruang antariksa sebagai bahan antara (medium) yang bentuk umum sistemnya adalah sebuah pemancar yang

²¹ *Ibid*

²² Wahyudi. *Pengertian Radio*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1996

memancarkan dayanya melalui antena ke arah tujuan dalam bentuk gelombang elektromagnetis.²³

2. Pengertian Telekomunikasi Frekuensi Radio Komunikasi menurut Peraturan Menteri Kominfo Nomor 9 tahun 2018 ialah²⁴:

1. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
2. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
3. Pemancar Radio adalah alat telekomunikasi yang menggunakan dan memancarkan gelombang radio.
4. Sinyal Identifikasi adalah suatu identitas yang dapat berupa sebuah tanda panggil (*call sign*), atau terdiri atas satu atau lebih nama stasiun (*name of station*), lokasi stasiun (*location of station*), nama pengguna

²³Simanjuntak, *Pengertian Radio*, PT.Buku Seru, Jakarta, 1993

²⁴ Pasal 1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2018 Tentang “Ketentuan operasional Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio”

(*operating agency*), tanda registrasi resmi (*official registration mark*), nomor penerbangan (*flight identification number*), *maritime mobile service identification*, *automated identification system*, sinyal karakteristik (*characteristic signal*), karakteristik emisi (*characteristic of emission*), atau fitur lain yang sudah diakui secara internasional.

5. Analisis Teknis adalah perhitungan dari parameter-parameter teknis spektrum frekuensi radio agar spektrum frekuensi radio yang ditetapkan sesuai dengan peruntukannya dan tidak saling menimbulkan interferensi yang merugikan (*harmful interference*).
6. Alokasi Frekuensi Radio adalah pencantuman pita frekuensi tertentu dalam tabel alokasi frekuensi untuk penggunaan oleh satu atau lebih dinas komunikasi radio teresterial (*terrestrial radiocommunication service*) atau dinas komunikasi radio ruang angkasa (*space radiocommunication service*) atau dinas radio astronomi (*radio astronomy service*) berdasarkan persyaratan tertentu. Istilah alokasi ini juga berlaku untuk pembagian lebih lanjut pita frekuensi tersebut di atas untuk setiap jenis dinasnya.
7. Pita Frekuensi Radio adalah bagian dari spektrum frekuensi radio yang mempunyai lebar tertentu.
8. Kanal Frekuensi Radio adalah bagian dari pita frekuensi radio yang ditetapkan untuk suatu stasiun radio.

9. Izin Pita Frekuensi Radio yang selanjutnya disingkat IPFR adalah izin stasiun radio untuk penggunaan spektrum frekuensi radio dalam bentuk pita frekuensi radio berdasarkan persyaratan tertentu.
10. Izin Stasiun Radio yang selanjutnya disingkat ISR adalah izin stasiun radio untuk penggunaan spektrum frekuensi radio dalam bentuk kanal frekuensi radio berdasarkan persyaratan tertentu.
11. Izin Kelas adalah hak yang diberikan pada setiap orang perseorangan dan/atau badan hukum untuk dapat mengoperasikan suatu perangkat telekomunikasi yang menggunakan spektrum frekuensi radio dengan syarat wajib memenuhi ketentuan teknis.
12. Stasiun Radio adalah satu atau beberapa perangkat pemancar atau perangkat penerima atau gabungan dari perangkat pemancar dan penerima termasuk alat perlengkapan yang diperlukan di satu lokasi untuk menyelenggarakan komunikasi radio.
13. Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio selanjutnya disebut BHP Frekuensi Radio adalah kewajiban yang harus dibayar oleh setiap pengguna frekuensi radio.
14. *International Telecommunication Union* yang selanjutnya disingkat ITU adalah Perhimpunan Telekomunikasi Sedunia.
15. Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi.
16. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.

17. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.

Setiap pemilik, pengguna bahkan penghobi radio komunikasi sekali pun harus memiliki izin resmi dari BALMON SDPPI, di Indonesia sendiri penggunaan radio komunikasi telah diatur dalam Undang undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Mulai dari perkantoran, Instansi pemerintah, TNI, POLRI, BUMN pabrik bahkan hobi menggunakan frekuensi radio komunikasi seperti HT(Handy Transceiver), RIG, dan sebagainya, semua wajib mengikuti aturan yang telah dibuat oleh pemerintah melalui Kementrian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan diawasi langsung oleh Balai Monitoring Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (BALMON SDPPI).

C. Organisasi Yang Memiliki Izin Resmi Melalui Undang Undang

Ada dua organisasi radio komunikasi yang telah resmi dan memperbolehkan anggotanya atau pengguna radio komunikasi untuk menggunakan frekuensi radio komunikasi dan harus mengikuti alur dan jalur yang telah tertulis pada undang undang yang berlaku, organisasi tersebut ialah *Kegiatan Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk* tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasin dan Informatika Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kegiatan Amatir Radio dan Komunikasi

Radio Antar Penduduk. Kedua organisasi telah resmi sebagai organisasi dan diawasi langsung oleh BALMON SDPPI.

1. Kegiatan Amatir Radio

Kegiatan Amatir Radio adalah Komunikasi Radio mengenai ilmu pengetahuan, penyelidikan teknis dan informasi yang berkaitan dengan teknik radio dan elektronika.²⁵ Bagi penggiat ini, tak jarang melakukan eksperimen perangkat, Amatir Radio adalah orang yang melakukan Kegiatan Amatir Radio berdasarkan Izin Amatir Radio.²⁶ Izin Amatir radio atau IAR adalah izin untuk mendirikan, memiliki, dan mengoperasikan stasiun radio amatir.²⁷ Jadi, apabila izin amatir radio telah keluar maka memiliki hak tersebut dengan catatan harus sesuai dengan peraturan yang ada. Izin amatir radio tidak diperbolehkan disalah gunakan untuk kejahatan, apalagi dipergunakan untuk besar-besarkan power menunjukkan kemampuan dan keahliannya dalam berkesperimen, jikalau ada laporan dan ketahuan, akan di tegur bahkan di cabut IAR.

IAR Khusus adalah izin yang diberikan oleh Direktur Jenderal kepada Organisasi Amatir Radio Indonesia untuk keperluan Kegiatan Amatir

²⁵ Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2018 Tentang "Kegiatan Amatir Radio Dan Komunikasi Radio Antar Penduduk"

²⁶ *Ibid* ayat (3)

²⁷ *Ibid* ayat (4)

Radio khusus dalam jangka waktu tertentu.²⁸ Ujian Negara Amatir Radio atau UNAR adalah ujian negara bagi calon Amatir Radio dan/atau Amatir Radio guna menetapkan tingkat kecakapannya.²⁹ Bagi anggota baru dan anggota yang akan memperpanjang IAR harus mengikuti ujian sekaligus menentukan ia berada pada peringkat berapa izin yang akan dikeluarkan. Setiap tingkatan ada batas kriteria yang berbeda.

2. Komunikasi Radio Antar Penduduk (KRAP)

Komunikasi Radio Antar Penduduk atau KRAP adalah Komunikasi Radio yang menggunakan pita frekuensi radio yang telah ditentukan secara khusus untuk penyelenggaraan KRAP dalam wilayah Republik Indonesia.³⁰ Berbeda dengan Kegiatan Amatir Radio, KRAP ini lebih kearah komunikasi radio bisa atau pengguna radio komunikasi atau HT. Izin komunikasi Radio Antar Penduduk, yang selanjutnya disingkat IKRAP adalah izin untuk mendirikan, memiliki, mengoperasikan stasiun radio antar penduduk.³¹ Sama dengan IAR. IKRAP ini telah keluar anggota yang mendaftarkan mendapat hak tersebut dan tetap pada koridor yang telah ditentukan.

²⁸ *Ibid* ayat (5)

²⁹ *Ibid* ayat (6)

³⁰ *Ibid* ayat (7)

³¹ *Ibid* ayat (8)

Tanda Panggilan (*Call Sign*) adalah identitas yang diberikan oleh Menteri kepada pemilik IAR dan pemilik IKRAP untuk komunikasi radio amatir dan komunikasi radio antar penduduk. IAR maupun KRAP memiliki tanda panggilan yang berbeda-beda bagi tiap anggota di setiap Kabupaten Kota dan tiap Provinsi diseluruh Indonesia.³²

3. Penetapan Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk sebagai Organisasi **Radio yang diakui Pemerintah**

Organisasi Amatir Radio Indonesia atau ORARI adalah organisasi bagi penggiat Radio Amatir yang diakui oleh Menteri dan anggota *International Amateur Radio Union (IARU)*.³³ Organisasi Komunikasi Radio Antar Penduduk yang selanjutnya disebut RAPI adalah organisasi bagi Penggiat KRAP di Indonesia yang diakui oleh Menteri.³⁴ Kegiatan Amatir radio memiliki Organisasi resmi yaitu ORARI dan Komunikasi Radio Antar Penduduk juga memiliki Organisasi resmi yaitu RAPI.

Setiap orang pengguna frekuensi radio komunikasi dan telah terdaftar keanggotaan di salah satu organisasi tersebut tidak perlu melakukan perizinan lagi dan khawatir akan razia yang dilakukan oleh pemerintah, izin ini diperuntukkan individu seperti halnya SIM(Surat Izin Mengemudi) ataupun KTP (Kartu Tanda Penduduk)sesuai nama yang tertera, tidak

³² *Ibid* ayat (14)

³³ *Ibid* ayat (23)

³⁴ *Ibid* ayat (24)

boleh untuk organisasi luar ataupun kelompok. Izin Amatir Radio dan Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk telah diberi pita frekuensi secara khusus oleh Pemerintah sesuai dengan table dalam peraturan menteri Kominfo Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kegiatan Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk.

Bilamana terjadi terganggunya oleh pihak oknum pada frekuensi radio komunikasi yang dapat menyebabkan bahaya bagi penerbangan, keamanan dan sebagainya maka pemerintah melalui BALMON SDPPI. Tak jarang mengajak dua organisasi tersebut beserta Kepolisian untuk melacak keberadaan terduga tersebut. Apabila telah tertangkap maka akan diberi peringatan, membuat perjanjian, dan disita Radio komunikasi tersebut sebagai barang bukti untuk tidak mengulangi hal tersebut.

Perusahaan pabrik, mal, rental HT, Intansi pemerintah BPBD, Pemadam Kebakaran, dinas kebersihan, TNI, POLRI, Penerbangan, bandara, stasiun KAI dan sebagainya, dapat menggunakan frekuensi radio komunikasi dengan mengurus perizinan yang berbeda izin pemakaiannya dengan organisasi Amatir Radio dan KRAP diatas. Akan tetapi telah diatur sendiri secara khusus bahwasannya apabila ingin menggunakannya harus memiliki izin. penjelasan pada pasal berikut;

Pasal 2

- (1) Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio wajib berdasarkan izin penggunaan spektrum frekuensi radio.

- (2) Izin penggunaan spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan peruntukan spektrum frekuensi radio dan tidak saling mengganggu.
- (3) Peruntukan spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam tabel alokasi spektrum frekuensi radio Indonesia.
- (4) Tabel alokasi spektrum frekuensi radio Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Menteri.³⁵

Pasal 3

Pengguna spektrum frekuensi radio wajib menggunakan alat dan perangkat telekomunikasi yang telah disertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁶

Setiap perangkat radio komunikasi(rakom) HT, RIG dan sebagainya akan di beri sertifikasi/Tanda pada perangkat rakom tersebut, menandakan bahwa rakom itu telah memiliki izin dari BALMON SDPPI dan telah tercatat nomor seri di sistem pemerintah, ibarat HP nomor seri adalah 'IMEI'. Memiliki rakom tidak dapat serta merta membeli dan menjualnya kembali, akan tetapi harus melalui perizinan dan mengikuti peraturan perundang undangan yang berlaku. Sama halnya dengan nomor telfon seluler sebelum digunakan harus di registrasi terlebih dahulu.

³⁵ *Op. Cit* Pasal 2

³⁶ *Op. Cit* Pasal 3

Meski ada peringatan tertulis dari BALMON SDPPI dalam razia gabungan tetapi masih banyak pelanggar yang tidak mentaati peraturan, dan kurangnya sosialisasi dan pengawasan yang lebih intens dari pemerintah, banyak para penggiat rakom ini sangat menyayangkan kurang aktifnya pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap pengguna, pemakai rakom yang mengganggu dan membahayakan. Dan juga ada dari kalangan pebisnis rental HT yang masih belum memiliki izin dan masih menggunakan Spektrum frekuensi radio secara liar dan tidak sesuai dengan alokasi pita frekuensi yang berlaku.

Saat BALMON melakukan operasi gabungan dengan KRAP, Amatir Radio, POLRI melakukan sweeping dengan melacak keberadaan sinyal di beberapa rumah pengguna karena adanya laporan masyarakat yang masuk. Akhirnya didapat ada antenna yang menjulang tinggi, setelah di cek kelengkapan izin dari pemilik antenna rakom tersebut didapat orang itu tidak memiliki izin pancar rakom, izin menggunakan frekuensi dari BALMON(Balai Monitoring) sendiri, ataupun izin dari organisasi KRAP(Komunikasi Radio Antar Penduduk) dan Amatir Radio juga tidak memiliki. Dengan demikian BALMON SDPPI melakukan tindakan tegas untuk menegakkan peraturan perundang undangan yang berlaku, diberikanlah surat peringatan dan bahkan akan proses sesuai peraturan yang berlaku yaitu ke pengadilan.

BAB III

Penegakan Hukum Bagi Pemilik Radio Komunikasi Yang Masih Melanggar

A. Izin Stasiun Radio

Izin Stasiun Radio atau disingkat dengan ISR adalah untuk penggunaan spektrumfrekuensi radio dalam bentuk kanal frekuensi radio berdasarkan persyaratan tertentu.³⁷

ISR untuk pengoperasian perangkat pemancar atau perangkat penerima pada kanal frekuensi radio tertentu. Penetapan berdasarkan

- a. Ketersediaan kanal frekuensi radio,
- b. Perencanaan penggunaan pita frekuensi radio (band plan),
- c. Perencanaan penggunaan kanal frekuensi radio (channeling plan),
- d. Efisiensi penggunaan spektrumfrekuensi radio

Dikecualikan untuk penetapan kanal frekuensi radio untuk dinas penyiaran dilakukan berdasarkan ketersediaan kanal frekuensi radio dalam rencana induk penggunaan frekuensi radio untuk keperluan penyiaran atau peluang usaha penyiaran.³⁸

³⁷ pasal 1 Ayat (10) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2018 Tentang “Ketentuan operasional Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio”

³⁸ *Ibid* Pasal 26

Penggunaan frekuensi radio berdasarkan ISR wajib sesuai dengan ketentuan meliputi:

- a. menggunakan Kanal Frekuensi Radio yang telah ditetapkan dalam ISR,
- b. memenuhi kelas emisi (*class of emission*) sesuai dengan Peraturan Radio (*Radio Regulation*) yang ditetapkan oleh Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (*International Telecommunication Union/ITU*),
- c. sesuai parameter teknis, meliputi³⁹ :
 1. lokasi dan titik koordinat Stasiun Radio;
 2. lebar Pita Frekuensi Radio; dan
 3. daya pancar.

Setiap kegiatan telekomunikasi untuk keperluan perseorangan wajib diselenggarakan berdasarkan izin yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal.

Telekomunikasi untuk keperluan perseorangan meliputi:

- a. Kegiatan Amatir Radio; dan
- b. Komunikasi Radio Antar Penduduk.

Izin untuk menyelenggarakan Kegiatan Amatir Radio disebut IAR. Izin untuk menyelenggarakan Komunikasi Radio Antar Penduduk disebut IKRAP.⁴⁰

³⁹ *Ibid* pasal 27

⁴⁰ Pasal 2 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2018 Tentang "Kegiatan Amatir Radio Dan Komunikasi Radio Antar Penduduk"

1. Izin Amatir Radio

Kegiatan Amatir Radio, selain digunakan untuk saling berkomunikasi tentang ilmu pengetahuan, penyelidikan teknis dan informasi yang berkaitan dengan teknik radio dan elektronika, dapat juga digunakan untuk⁴¹:

- a. penyampaian berita pada saat terjadi marabahaya, bencana alam, dan keselamatan jiwa manusia serta harta benda, gawat darurat, wabah penyakit, dan/atau yang menyangkut keamanan negara;
- b. latih diri dalam kegiatan Amatir Radio;
- c. saling komunikasi antar Stasiun Radio Amatir;
- d. pengembangan teknik radio;
- e. dukungan komunikasi;
- f. kegiatan non komersial lainnya.

Setiap Amatir Radio wajib memberikan prioritas untuk pengiriman dan penyampaian berita pada saat terjadi marabahaya, bencana alam, dan keselamatan jiwa manusia serta harta benda, gawat darurat, wabah penyakit, dan/atau yang menyangkut keamanan Negara.⁴²

Stasiun Radio Amatir dilarang digunakan untuk⁴³:

- a. keperluan komersial;

⁴¹ *Ibid* Pasal 3 ayat (1)

⁴² *Ibid* Pasal 4 ayat (1)

⁴³ *Ibid* Pasal 4

- b. berkomunikasi dengan stasiun radio lain yang tidak memiliki izin dan/atau stasiun lain yang bukan Stasiun Radio Amatir;
- c. memancarkan dan/atau menerima siaran radio dan/atau televisi, nyanyian, musik;
- d. memancarkan dan/atau menerima berita mempergunakan bahasa sandi dan enkripsi;
- e. memancarkan dan/atau menerima berita atau panggilan marabahaya yang tidak benar;
- f. memancarkan atau menerima berita yang bersifat komersial dan/atau memperoleh imbalan jasa;
- g. memancarkan dan/atau menerima berita bagi pihak ketiga kecuali berita;
- h. memancarkan berita yang bersifat melanggar kesusilaan;
- i. memancarkan berita yang bersifat politik, SARA, mengganggu keamanan negara atau ketertiban umum.
- j. memancarkan dan/atau memperlombakan sinyal dan/atau modulasi secara bersamaan dan bertumpukan.

Stasiun Radio Amatir atau Perangkat Radio Amatir dilarang digunakan sebagai sarana komunikasi oleh instansi Pemerintah, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Badan Usaha Milik

Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta, Koperasi atau badan-badan lainnya.⁴⁴

2 Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk (IKRAP)

KRAP digunakan untuk kegiatan kemasyarakatan, dapat juga digunakan untuk⁴⁵:

- a. bantuan komunikasi dalam rangka penyelenggaraan olah raga, social kemasyarakatan dan penyelenggaraan kemanusiaan lainnya;
- b. penyampaian berita marabahaya, bencana alam, pencarian dan pertolongan; dan
- c. hubungan persahabatan dan persaudaraan antar sesama anggota RAPI.

Bahasa yang digunakan dalam penyelenggaraan KRAP adalah Bahasa Indonesia dan sesuai dengan etika dan tata cara berkomunikasi yang berlaku bagi pemegang IKRAP.⁴⁶

Setiap Stasiun Radio Antar Penduduk dalam melakukan komunikasi harus dapat dikenali dari Tanda Panggilan (*Call Sign*). Setiap Stasiun Radio Antar Penduduk wajib memasang papan/stiker tanda pengenal

⁴⁴ *Ibid* Pasal 4 Ayat (2)

⁴⁵ Pasal 54 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2018 Tentang “Kegiatan Amatir Radio Dan Komunikasi Radio Antar Penduduk”

⁴⁶ *Ibid* Pasal 55

identitas Stasiun Radio Antar Penduduk ditempat lokasi Stasiun Radio Antar Penduduk baik stasiun tetap maupun bergerak.⁴⁷

Stasiun Radio Antar Penduduk dilarang digunakan untuk:

- a. Memancarkan berita bersifat politik, SARA dan/atau pembicaraan lainnya yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban;
- b. Memancarkan pemberitaan/berita yang bersifat komersial atau memperoleh imbalan jasa;
- c. Memancarkan berita sandi, kecuali kode -10;
- d. Berkomunikasi dengan Stasiun Radio Antar Penduduk yang tidak memiliki IKRAP atau stasiun radio lain selain Stasiun Radio Antar Penduduk;
- e. Digunakan untuk jasa telekomunikasi;
- f. Memancarkan berita yang tidak benar dan/atau signal yang menyesatkan;
- g. Memancarkan siaran berita, nyanyian, musik, radio dan/ atau televisi;
- h. Sarana komunikasi di pesawat udara atau kapal laut;
- i. Sarana komunikasi bagi kepentingan dinas instansi pemerintah dan/atau swasta;
- j. Memancarkan dan/atau memperlombakan daya pancar secara bersamaan dan bertumpukan;
- k. Berkomunikasi ke luar negeri.

⁴⁷ *Ibid* Pasal 56

Penggunaan pita HF dilarang disambungkan pada suatu penguat daya (*external power amplifier*) dengan cara apapun. Penggunaan pita VHF dilarang disambung pada suatu penguat daya (*external power amplifier*) dengan cara apapun.⁴⁸

B. Macam – Macam Pelanggaran Yang Terjadi

Perbuatan-perbuatan pidana menurut system KUHP kita bagi atas kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Bahwa kejahatan adalah *rechtsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata Hukum. Pelanggar sebaliknya adalah *wetsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan Hukumnya baru dapat diketahui setelah ada wet yang menentukan.⁴⁹

a. Penggunaan alat dan perangkat tidak bersertifikat.

Contoh :

1. penggunaan perangkat pemancar tanpa sertifikat,
2. menggunakan alat Booster atau penguat power yang tidak bersertifikat bahkan melebihi batas maksimal ketentuan,

⁴⁸ *Ibid* Pasal 57

⁴⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT Rineka Cipta, Jakarta, 2008 hal. 78

- b. Penggunaan frekuensi radio tanpa izin atau tidak ada izin resmi dari BALMON.

Contoh : Perizinan

1. Izin Stasiun Radio (ISR)
2. Izin Amatir Radio (IAR)
3. Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk (IKRAP)
4. Izin Kadaluarsa

- c. Tidak sesuai persyaratan teknis yang berlaku.

Contoh :

1. Penggunaan frekuensi pancar tidak sesuai dengan yang diizinkan,
2. Penggunaan perangkat tambahan booster untuk menambah power pancaran.

- d. Pelanggar radio komunikasi dipergunakan untuk balapan udara atau racing dengan nama udara yang khas diperkuat dengan booster power hingga 100 watt.

Contoh :

1. Iwak.. iwak.. iwak..
2. Ganco.. Ganco.. Ganco..

Dan masih banyak lagi.

- e. Adanya Event organizing untuk mempermudah acara mereka tak jarang mempergunakan radio komunikasi atau HT handy transceiver untuk koordinasi demi kelancaran acara. Banyak tempat mengadakan acara

penyedia jasa persewaan HT semakin menjamur, di Surabaya Raya saja banyak sekali Vendor-vendor atau penyedia jasa Persewaan HT.

1. Penyedia jasa HT, Memiliki HT sangat banyak,
2. Belum memiliki izin dari pemerintah,
3. Radio komunikasi belum ada sertifikasi,
4. Frekuensi yang dipergunakan tidak sesuai,
5. Memiliki Radio pancar ulang.

C. Modus Operandi

Banyak kelebihan yang didapat jika kita memanfaatkan alat ini, HT tidak membutuhkan pulsa, mampu berhubungan langsung tanpa harus mengetikkan nomor telepon, dapat digunakan walaupun cuaca buruk, dan HT dapat digunakan pada jaringan khusus yang telah disetting. Minus yang paling timbul dari alat ini adalah tentang jangkauan. Jangkauan maksimal dari HT yang sudah ada sekarang adalah terbatas. Perubahan frekuensi pada stasiun pancar ulang biasanya dilakukan secara manual. Jika jarak yang digunakan melebihi jangkauan dari HT itu sendiri harus menggunakan bantuan stasiun pancar ulang agar komunikasi dapat berjalan lancar.

Meskipun telah ada aturan yang mengatur Masih banyaknya pengguna Radio Komunikasi yang belum dilengkapi dengan izin yang sesuai dengan peraturan berlaku. Meski telah ada teguran dan sanksi yang tegas para pengguna tersebut tidaklah mentaati aturan. Kominfo melalui BALMON,

seharusnya lebih intens dalam memantau, mengingatkan bahkan menindak para pelanggar pengguna Ilegal tersebut.

Hal itu akibat masih rendahnya kesadaran pengguna frekuensi untuk mengurus perizinan. Padahal penggunaan frekuensi tanpa izin dapat menimbulkan gangguan sinyal terhadap system navigasi penerbangan, siaran televisi, dan radio.

Adanya pengguna memanfaatkan radio komunikasi untuk social disaat terjadi kebencanaan. Yang sering mempergunakan saat kebencanaan adalah relawan. Karena di tempat bencana terkadang komunikasi melalui HP (hand Phone) terputus para relawan mempergunakan radio komunikasi untuk koordinasi kebencanaan. Disitulah banyak yang mempergunakan Frekuensi Ilegal dan sembarangan yang dapat mengganggu jalur komunikasi frekuensi yang ada. Frekuensi resmi yang ada dapat terganggu dengan jalur frekuensi radio komunikasi yang tidak memiliki izin.

Juga termasuk tim SAR (Search And Rescue) sukarelawan ada yang mempergunakan radio komunikasi belum memiliki izin, dengan alasan untuk social membantu dalam pencarian.

Sukarelawan **ada** juga standby di pegunungan mempergunakan radio komunikasi untuk koordinasi apabila ada pendaki yang tersesat. Bilamana radio komunikasi tanpa izin yang frekuensinya digunakan secara acak atau tidak sesuai dengan pita frekuensinya maka jarak jangkauan akan lebih luas saat dipegunungan dan dapat mempengaruhi frekuensi resmi disuatu

tempat bila mana terjangkau oleh frekuensi yang dipergunakan oleh sukarelawan yang ada dipegunungan itu.

Sukarelawan selalu ada dimana-mana, tidak terlepas dari radio komunikasi atau Handy Tranceiver (HT). Mereka mempergunakan Radio komunikasi itu untuk koordinasi tak jarang mereka ikut masuk pada frekuensi resmi milik pemerintah yang digunakan untuk koordinasi anggotanya yang sedang pengondisian dilapangan. Menjadi pengganggunya mereka untuk pemerintah dalam mempergunakan dalam koordinasi. Contoh : di Pemerintah Kota Surabaya setiap instansi memiliki HT, seperti BPBLinmas, Damkar, Dishub Kota Surabaya mereka gunakan radio komunikasi untuk koordinasi. Disaat BPBLinmas mendapati ada kecelakaan disekitarnya, anggota terdekat melaporkan kepada pusat kendali dengan radio komunikasinya, dan direspons pusat kendali dan memerintahkan dinas kesehatan ataupun PMI Palang Merah Indonesia untuk segera meluncur dan didengar oleh relawan yang memiliki radio komunikasi atau HT. Tak jarang para relawan juga demikian bila terdapat sesuatu mereka mempergunakan HT **mereka** untuk meminta pertolongan langsung pada pusat kendali pemerintah, dan adapula yang memberikan info palsu. Disitulah mengapa peran pemerintah melalui BALMON dan organisasi Amatir Radio dan KRAP turut serta dalam mengawasi penggunaan frekuensi radio maupun pengguna HT yang tidak memiliki izin dan sertifikat dari pemerintah dalam hal ini ialah BALMON Balai Monitoring.

Radio komunikasi ini ada juga yang penasaran akan cara kerja rakom, tak jarang radio komunikasi ini dipergunakan untuk eksperimen, gimana sih cara kerjanya, bagaimana bila digunakan perangkat ini, itu dan sebagainya. Mereka bereksperimen hingga memancarkan dan dapat mengganggu jalur komunikasi bahkan jalur komunikasi penerbangan yang membahayakan penerbangan awak crew dan penumpang.

D. Konsep Teori Penegakan Hukum

Landasan hukum utama di Indonesia adalah undang-undang dasar 1945 (UUD1945). Hukum di Indonesia sudah sangat jelas dan kuat. Namun dalam pelaksanaannya penegakan terdapat berbagai permasalahan yang terjadi. Walaupun hukumnya sendiri sudah sangat kuat namun, para penegak hukum sendiri sering membuat kesalahan dalam mengambil keputusan. Hukum sendiri dinilai sangat mahal. Mereka justru memanfaatkan situasi sedemikian untuk menjual belikan Hukum kepada oknum-oknum dengan alasan pribadi maupun golongan untuk mendapat keuntungan.⁵⁰

Penegakan hukum tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya dukungan dari para penegaknya. Walaupun Hukum yang ada dinegara kita memiliki kekuatan yang kuat, tidak akan ada pengaruhnya jika para penegak Hukum benar tanpa memandang penguasa ataupun rakyat kecil.

⁵⁰ Zakiyatur97.blogspot.com diakses tanggal 15 Juni 2020 Jam 21.15Wib

Banyak kasus dimana para rakyat kecil yang mencuri barang sepele dan berharga rendah malah masuk penjara selama beberapa tahun. Justru sebaliknya para penguasa yang mencuri uang rakyat dengan mudah keluar dari jeratan Hukum.

E. Penegak Hukum Oleh Balai Monitoring

Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang penggunaan spektrum frekuensi radio yang meliputi kegiatan pengamatan, deteksi sumber pancaran, monitoring, penertiban, evaluasi dan pengujian ilmiah, pengukuran, koordinasi monitoring frekuensi radio, penyusunan rencana dan program, penyediaan suku cadang, pemeliharaan dan perbaikan perangkat, serta urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan.⁵¹

Dalam melaksanakan tugas, Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio menyelenggarakan fungsi⁵²:

- a. penyusunan rencana dan program, penyediaan suku cadang, pemeliharaan perangkat monitor spektrum frekuensi radio;
- b. pelaksanaan pengamatan, deteksi lokasi sumber pancaran, pemantauan/monitor spektrum frekuensi radio;

⁵¹ Pasal 2 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio

⁵² *Ibid* pasal 3

- c. pelaksanaan kalibrasi dan perbaikan perangkat monitor spektrum frekuensi radio;
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Unit Pelaksana Teknis Monitor Spektrum Frekuensi Radio ;
- e. koordinasi monitoring spektrum frekuensi radio;
- f. Penertiban dan penyidikan pelanggaran terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio;
- g. pelayanan/pengaduan masyarakat terhadap gangguan spektrum frekuensi radio; dan
- h. pelaksanaan evaluasi dan pengujian ilmiah serta pengukuran spektrum frekuensi radio.

Dalam mendukung kegiatan monitoring dan penertiban serta pelayanan yang dilakukan oleh unit kerja yang ada di Ditjen SDPPI, maka unit kerja tersebut juga didukung dengan pegawai yang berstatus Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Keberadaan PPNS ini terkait dengan salah satu tugas dan fungsi dari Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika untuk melakukan pengawasan dan penertiban terhadap kegiatan pemanfaatan sumber daya dan perangkat pos dan informatika yang dilakukan di wilayah hukum Indonesia maupun kegiatan yang dilakukan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi dari Ditjen SDPPI. Keberadaan PPNS ini sangat penting dalam mendukung tugas monitor dan penertiban frekuensi dan perangkat.

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi, diberi

wewenang khusus sebagai penyidik, dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang telekomunikasi.⁵³

Penyidik Pegawai Negeri Sipil memiliki wewenang⁵⁴:

- a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang telekomunikasi;
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang dan atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang telekomunikasi;
- c. Menghentikan penggunaan alat dan atau perangkat telekomunikasi yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku;
- d. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
- e. Melakukan pemeriksaan alat dan atau perangkat telekomunikasi yang diduga digunakan atau diduga berkaitan dengan tindak pidana di bidang telekomunikasi;
- f. Menggeledah tempat yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana di bidang telekomunikasi;
- g. Menyegel dan atau menyita alat dan atau perangkat telekomunikasi yang digunakan atau yang diduga berkaitan dengan tindak pidana di bidang telekomunikasi;
- h. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang telekomunikasi;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan.

⁵³ Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang "Telekomunikasi"

⁵⁴ *Ibid* ayat (2)

Kewenangan penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Hukum Acara Pidana. Meski Undang Undang telekomunikasi ini dengan asas *lex specialist derogat legi generalis* atau asas Hukum bersifat khusus mengesampingkan Hukum yang bersifat umum, tetap mengikuti Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana.⁵⁵

F. Praktek Penegakkan Hukum

Penegakan hukum atas pelanggaran bidang penggunaan frekuensi dapat dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan manakala pelanggarannya dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran pidana. Sedangkan untuk pelanggaran yang bersifat administrative dilakukan oleh Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio yang berada dalam kementerian Kominfo. Jenis sanksi dikenakan dapat berupa pencabutan izin perangkat radio komunikasi, sebelum itu akan diberi peringatan tertulis oleh BALMON SDPPI. Bentuk-bentuk pelanggaran yang dapat diancam dengan sanksi pencabutan izin adalah⁵⁶:

1. Tidak memberikan kontribusi dalam pelayanan universal,
2. Tidak memberikan catatan/rekaman saat diperlukannya,

⁵⁵ *Ibid* ayat (3)

⁵⁶ Pasal 46 Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi

3. Tidak menjamin kebebasan penggunaannya memilih jaringan telekomunikasi lain untuk pemenuhan kebutuhan telekomunikasi,
4. Penyelenggara dilarang melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan telekomunikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, keamanan atau ketertiban umum,
5. Penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit wajib mendapatkan izin pemerintah,
6. Penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit harus sesuai dengan peruntukannya dan tidak saling mengganggu,
7. Pengguna spektrum tidak membayar biaya penggunaan frekuensi,
8. Pengguna orbit satelit Tidak membayar biaya hak penggunaan orbit satelit

Sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan apabila mengakibatkan matinya seseorang dapat di pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun. Sesuai undang-undang nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Ditahun 2018 di pengadilan negeri Denpasar memberi putusan bersalah seorang terdakwa atas tuntutan jaksa atas pengajuan atau penangkapan dari balai monitoring melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Denpasar, Bali.

Nomor putusan 559/Pid.Sus/2018/PN Dps. Sebagai contoh bahwa pengguna frekuensi radio komunikasi atau HT dapat menjerat seseorang kejalur Hukum apabila tidak mentaati peraturan Perundang-undangan.

Menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana merakit dan menggunakan perangkat telekomunikasi yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan menggunakan spektrumfrekuensi radio tanpa izin didakwa dengan pasal 52 ayat (1) dan pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi. Dan diputus oleh hakim dijatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp 3.000.000.

Ia memiliki usaha dagang menjual alat-alat atau perangkat telekomunikasi radio, servis perangkat telekomunikasi, melayani pemasangan perangkat telekomunikasi, menentukan/mensetting frekuensi radio, perangkat yg dijualnya dibuat atau dirakit sendiri. Dibuat atau dirakit berupa perangkat telekomunikasi radio repeater, rig, Handy Talky (HT). perangkat telekomunikasi radio yang diperdagangkan, dibuat atau dirakit pada kemasan tidak tertera spesifikasi teknis, type barang, merk barang, tahun produksi, standarisasi produksi perangkat.

Saksi Arifin Sunarya sudah memiliki izin stasiun radio (ISR) Nomor client 103537 Nomor Aplikasi 00337102012 frekuensi repeater yang tercantum pada ISR adalah VHF Tx: 160.375 MHz dan Rx: 155.375 MHz lalu pita frekuensi diubah menjadi Tx: 459.425 MHz dan Rx: 469.425

Mhz. dengan kata lain pita frekuensi tersebut melebihi frekuensi repeater yang diizinkan dalam ISR.

Berdasar ketentuan peraturan menteri komunikasi dan Informatika Nomor 25 Tahun 2014 tentang table alokasi spektrumfrekuensi Radio Indonesia, bahwa: 459.425 MHz; berada dalam pita frekuensi radio 457,5-470 MHz digunakan untuk keperluan khusus institusi Pemerintah Tertentu (kode INS 11). 469.425 MHz berada dalam pita frekuensi radio Rx 450-470 MHz direncanakan untuk implementasi system Internasional Mobile Telecommunication (IMT) (kode INS 12) Sehingga frekuensi tersebut tidak bisa digunakan untuk kepentingan perseorangan ataupun badan usaha swasta.

Kasus tersebut adalah salah satu contoh dari sekian banyak pelanggaran yang telah diputus oleh pengadilan. Untuk itu siapapun yang mempergunakan frekuensi radio dan orbit satelit wajib mendapatkan izin dari pemerintah. penggunaan spektrumfrekuensi radio dan orbit satelit harus sesuai dengan peruntukannya dan tidak saling mengganggu. Pemerintah melalui BALMON atau Balai Monitoring akan mengawasi dan mengendalikan penggunaan spektrumfrekuensi radio dan orbit satelit. Pengguna spektrum frekuensi radio dan orbit satelit memiliki ketentuan dan digunakan dalam penyelenggaraan telekomunikasi diatur dengan peraturan pemerintah.⁵⁷

⁵⁷ Pasal 33 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang "Telekomunikasi"

Jangan sekali-kali menyalahi aturan yang dibuat bila tidak ingin terkena jerat hukum yang ditegakkan oleh pemerintah. Hingga kini Balmon sedang gencar-gencarnya melakukan sweeping atau razia bagi pengguna frekuensi yang tidak taat oleh peraturan yang dibuat.

Tidak hanya frekuensi radio saja, akan tetapi perangkat yang tidak ada sertifikat dari BALMON dan menimbulkan permasalahan karena perangkat telekomunikasi yang diperdagangkan, dibuat dirakit, dimasukan dan/atau digunakan diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib memperhatikan persyaratan teknis dan berdasarkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Persyaratan teknis mengenai ketentuan perangkat telekomunikasi diatur dengan peraturan pemerintah.⁵⁸

⁵⁸ *Ibid* pasal 32

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengamatan, penelitian dan pembahasan pada sub bab sebelumnya mengenai penggunaan frekuensi radio komunikasi perspektif penegakan Hukum Jawa Timur, terkhusus di Surabaya-Sidoarjo dapat disimpulkan :

1. Penegakan hukum atas pelanggaran frekuensi radio komunikasi dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio dengan wewenang yang meliputi Pengawasan dan Pengendalian dibidang penggunaan spektrum frekuensi radio yang meliputi kegiatan pengamatan, deteksi sumber pancaran, monitoring, penertiban, evaluasi dan pengujian ilmiah, pengukuran dan koordinasi monitoring frekuensi radio, penyusunan rencana dan program penyediaan suku cadang, pemeliharaan dan perbaikan perangkat, serta urusan ketatatusahaan dan kerumahtanggaan.
2. Sanksi yang dapat dikenakan pada pelanggar pengguna frekuensi meliputi sanksi administrasi yang bentuknya dapat berupa pencabutan izin setelah diberi peringatan tertulis dan sanksi pidana.

Pelanggaran terhadap tindak pidana atas penggunaan frekuensi radio penindakannya dilakukan oleh polisi, jaksa dan pengadilan, namun dapat melibatkan pejabat di Balai Monitoring sebagai Penyidik dari unsur PNS.

B. Saran

1. Perlu ada pembinaan dan pengawasan dari Balai Monitoring SDPPI terhadap seluruh aktifitas dari pengguna Frekuensi Radio agar bisa tertib dalam menjalankan aktifitas yang berhubungan dengan penggunaan frekuensi radio komunikasi.
2. Adanya Penerapan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran penggunaan frekuensi agar dapat menimbulkan efek jera.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku :

Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, Rineka cipta, Jakarta, 2009

Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Pollicy*, Pustaka Bangsa Press, Tahun 2008

Asril Sitompul, *Hukum Telekomunikasi Indonesia*, books terrace & library, Bandung, 2005

Diambil dari catatan “*Materi Kuliah Pengantar Hukum Indonesia*” yang diampuh oleh Tjondro Tirtamulia, dosen Fakultas Hukum Universitas Surabaya

Rijadi, Prasetijo, dkk. *Membangun Ilmu Hukum Madhzab Pancasila*. AlMaktabah. Sidoarjo 2017.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT Rineka Cipta, Jakarta, 2008

Rijadi, Prasetijo, dkk. *Dasar – Dasar Ilmu Hukum*. Al Maktabah, Sidoarjo 2018.

Kansil, dkk. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. PT Rineka Cipta, Jakarta, 2011

Wahyudi. *Pengertian Radio*. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1996

Simanjuntak. *Pengertian Radio*. PT.Buku Seru, Jakarta, 1993

2. Website

- a. Zakiyatur97.blogspot.com
- b. Satujam.com/apa-itu-organisasi/
- c. Rithofanialreza.wordpress.com
- d. Romadecade.org/pengertian-organisasi/
- e. Slideshare.net/mobile/muchlissoleiman/komunikasi-radio-67972560
- f. Radio.komunikasi.com/content/11-teknik-komunikasi-radio

3. Aturan Pemerintah

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia
Nomor 17 tahun 2018 Tentang “Kegiatan Amatir Radio Dan
Komunikasi Radio Antar Penduduk”

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia
Nomor 9 tahun 2018 Tentang “Ketentuan operasional
Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio”

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang
“Telekomunikasi”

Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia
Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknisi Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio